

PENGGANTIAN DAN PENETAPAN - USER
PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
- APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI)

2026

Kpt 16 Tahun 2026, 3 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGGANTIAN DAN
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

- Abstrak:
- Bahwa Dalam Rangka Implementasi SAKTI Web Full Module Untuk Satuan Kerja Dan Pergantian User Sakti, Perlu Menetapkan Keputusan Tentang Pergantian Dan Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat 2026.
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.
 - Keputusan Ini Menetapkan Tentang Penggantian Dan Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
- Catatan:
- Keputusan Komisi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, Tanggal 8 Januari 2026
 - Lamp: 1 Hlm.